



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. TEORI EKONOMI ISLAM

##### 1. Pengertian Ekonomi Islam

Menurut beberapa ahli ekonomi Islam (Kursyid ahmad) bahwa pengertian ekonomi Islam adalah:

*“Sebuah Usaha Sistematis Untuk Memahami Masalah-Masalah Ekonomi, Dan Tingkah Laku Manusia Secara Relasional Dalam Perspektif Islam”*.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Abdul Manan adalah:

*“Ilmu Pengetahuan Sosial Yang Mempelajari Masalah-Masalah Ekonomi Masyarakat Yang Diilhami Oleh Nilai-Nilai Islam”*.<sup>2</sup>

Menurut Badan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, bahwa pengertian dari ekonomi Islam adalah:

*“Ilmu Yang Mempelajari Usaha Manusia Untuk Mengalokasikan Dan Mengolah Sumber Daya Untuk Mencapai Falah Berdasarkan Pada Prinsip-Prinsip Dan Nilai-Nilai Alquran Dan Sunnah”*.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 17.

<sup>2</sup>Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Prima Yas, 1997), hlm. 19.

<sup>3</sup>P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 19.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Adapun sumber-sumber hukum dalam ekonomi Islam adalah:

### a. Al-Qur'an

*Alquran* adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi Islam yang Allah swt turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing Umat manusia kepada jalan yang benar. Didalam *Alquran* banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi Islam, salah satunya dalam surat *An-Nahl* ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan Umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi.<sup>4</sup>

### b. Hadis dan Sunnah

Setelah *Alquran*, sumber hukum ekonomi adalah *Hadis* dan *Sunnah*. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam *Alquran* tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

### c. Ijma'

*Ijma'* adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan Agama, yang tidak terlepas dari *Alquran* dan *Hadis*.

<sup>4</sup>Syahmiruddin Pane, *Ekonomi Islam*, dikutip dari wibesite online makalah dari <http://syahmiruddinpane.blogspot.co.id/2012/07/ekonomi-islam.html>. diakses tanggal 27 oktober 2016 jam 21.00 wib



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau. Stage Ismami University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### d. Ijtihad atau Qiyas

*Ijtihad* merupakan usaha meneruskan setiap usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan *qiyas* adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

#### e. Istihsan, Istislah dan Istishab

*Istihsan*, *Istislah* dan *Istishab* adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil oleh keempat mazhab.<sup>5</sup>

### 3. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Beberapa prinsip dasar dalam ekonomi Islam adalah:

#### a. Pengaturan atas Kepemilikan

Kepemilikan dalam ekonomi Islam dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

##### 1) Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum meliputi semua sumber, baik yang keras, cair maupun gas, minyak bumi, besi, tembaga, emas, dan termasuk yang tersimpan di perut bumi dan semua bentuk energi, juga industri berat yang menjadikan energi sebagai komponen utamanya.

##### 2) Kepemilikan Negara

Kepemilikan Negara meliputi semua kekayaan yang diambil Negara seperti pajak dengan segala bentuknya serta perdagangan, industri, dan pertanian yang

<sup>5</sup>Muhammad Abdul Manan, *Op. Cit.*, hlm. 28-38.



diupayakan Negara diluar kepemilikan umum, yang semuanya dibiayai oleh Negara sesuai dengan kepentingan Negara.

### 3) Kepemilikan Individu

Kepemilikan ini dapat dikelola oleh setiap individu atau setiap orang sesuai dengan hukum atau norma syariat.<sup>6</sup>

#### b. Penetapan Sistem Mata Uang Emas dan Perak

Emas dan perak adalah mata uang dalam sistem Islam, ditinggalkannya mata uang emas dan perak dan menggantikannya dengan mata uang kertas telah melemahkan perekonomian Negara. Dominasi mata uang dolar yang tidak ditopang secara langsung oleh emas mengakibatkan struktur ekonomi menjadi sangat rentan terhadap mata uang dolar.<sup>7</sup>

#### c. Penghapusan Sistem Perbankan Ribawi

Sistem ekonomi dalam Islam mengharamkan segala bentuk riba, baik riba *nasiah* maupun *fadhhal*. Yang keduanya memiliki unsur merugikan pihak lain yang termasuk di dalam aktifitas ekonomi tersebut.<sup>8</sup>

#### d. Pengharaman Sistem Perdagangan Di Pasar Non-Riil

Sistem ekonomi Islam melarang penjualan komoditi sebelum barang menjadi milik dan dikuasai oleh penjualnya, haram hukumnya menjual barang yang tidak menjadi milik seseorang seperti perdagangan dipasar non-riil (*virtual market*).<sup>9</sup>

<sup>6</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 12.

<sup>7</sup>Muhammad Saddam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Taramedia, 2003), hlm. 15.

<sup>8</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 13.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Sistem Ekonomi Islam

Pada sistem ekonomi Islam terdapat beberapa asas sistem ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Zullum (1983), Az-Zain (1981), An-Nabhaniy (1990), dan Abdullah (1990), yaitu:<sup>10</sup>

##### a. Kepemilikan (*Al-Milkiyyah*)

Pada asas pertama yaitu kepemilikan telah diuraikan pada prinsip dasar ekonomi Islam, dan sesungguhnya pemilik kepemilikan harta itu adalah Allah swt dan sekalis Dzat yang memiliki kekayaan tersebut, seperti dalam surat An-Nuur : (33).<sup>11</sup>

##### b. Pengelolaan Kepemilikan (*At-Tasharrufi Al-Milkiyyah*)

Secara garis besar, pengelolaan kepemilikan mencakup kepada dua kegiatan yaitu:

##### 1) Pembelanjaan Harta

Pembelanjaan harta adalah "*pemberian harta tanpa adanya kompensasi*", dalam pembelanjaan harta milik individu yang ada, Islam memberikan tuntunan bahwa harta tersebut pertama-tama haruslah dimanfaatkan untuk nafkah wajib seperti nafkah keluarga, *infaq fi sabilillah*, *membayar zakat*, dan lainnya. Kemudian nafkah sunnah seperti *sodaqoh*, *hadia*, dan lainnya. Dan setelah itu dimanfaatkan untuk hal-

<sup>9</sup>Azhari Akmal Tarigan, *Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007), hlm. 48.

<sup>10</sup>Syahmiruddin Pane, *Log. Cit.*

<sup>11</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 18-19.



hal yang *mubah*, dan hendaknya harta tersebut tidak dimanfaatkan untuk hal-hal terlarang seperti untuk membeli *barang haram, minuman keras*, dan lainnya.<sup>12</sup>

## 2) Pengembangan Harta

Pengembangan harta adalah kegiatan memperbanyak jumlah harta yang telah dimiliki. Seorang Muslim yang ingin mengembangkan harta yang telah dimiliki, wajib terkait dengan ketentuan Islam berkaitan dengan pengembangan harta. Secara umum Islam telah memberikan tuntunan pengembangan harta melalui cara-cara yang sah seperti *jual-beli*, kerja sama *syirkah* yang Islami dalam bidang pertanian, perindustrian, maupun perdagangan. Selain itu, Islam juga melarang pengembangan harta yang terlarang seperti jalan aktifitas *riba*, judi, serta aktifitas terlarang lainnya.<sup>13</sup>

### c. Distribusi Kekayaan ditengah-tengah Manusia

Karena distribusi kekayaan termasuk masalah yang sangat penting, maka Islam memberikan juga berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hal ini. Mekanisme distribusi kekayaan terwujud dalam sekumpulan hukum syara' yang ditetapkan untuk menjamin pemenuhan barang dan jasa bagi setiap individu rakyat. Mekanisme ini dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan serta akad-akad mu'amalah yang wajar.

Namun demikian, perbedaan potensi individu dalam masalah kemampuan dan pemenuhan terhadap suatu kebutuhan, bisa menyebabkan perbedaan distribusi kekayaan tersebut diantara mereka. Selain itu perbedaan antar masing-masing individu

<sup>12</sup>Muhammad Siddiq Al-Jawi, *Asas-Asas Sistem Ekonomi Islam*, (Yakarta: Kencana, 2005), hlm. 4.

<sup>13</sup>*Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mungkin saja menyebabkan terjadinya kesalahan dalam distribusi kekayaan. Kemudian kesalahan tersebut akan membawa konsekuensi terdistribusikannya kekayaan kepada segelintir orang saja, sementara yang lain kekurangan, sebagaimana yang terjadi akibat penimbunan alat tukar yang *fixed*, seperti emas dan perak.<sup>14</sup>

## 5. Perbedaan Ekonomi Islam Dengan Beberapa Ekonomi Konvensional

### a. Ekonomi Islam

Pada perekonomian Islam, sistem yang digunakan adalah *sistem yang berlandaskan dari Alquran dan Hadis, baik aktifitasnya maupun barangnya*. Dan ciri lainnya adalah larangan terhadap pengambilan riba, tidak adanya penguasaan tertentu oleh individu.<sup>15</sup>

### b. Ekonomi Kapitalisme

Sistem ini dikenal sebagai sistem perusahaan bebas, dibawah sistem ini seorang individu berhak menggunakan dan mengawal barang-barang ekonomi yang diperolehnya. Sedangkan sifat utama sistem ini adalah menolak nilai-nilai aqidah dan syariat, pengambilan riba, faktor-faktor ekonomi dikuasai oleh individu tertentu secara terus-menerus, pemodal-pemodal bank yang besar mempunyai kuasa yang berlebih,

<sup>14</sup>Muhammad Siddiq Al-Jawi, *Op. Cit.*, , hlm. 5-6.

<sup>15</sup>P3EI, *Op. Cit.*, hlm. 18.

dan memiliki unsur mengasas monopoli karena menjadi setiap pemodal untuk menguasai segalanya dan menghapuskan semua persaingannya.<sup>16</sup>

c. Ekonomi Sosialisme

Ciri utama pada prinsip ekonomi sosialisme adalah mengembalikan kuasa ekonomi dari pada golongan Borjuis (Kapitalis) kepada golongan Proleter (Petani dan buruh), menyerahkan semua sumber alam dan sumber ekonomi kepada Negara untuk dialihkan sama rata kepada rakyat, Negara memiliki kuasa sepenuhnya atas pekerjaan yang dihasilkan oleh rakyat.<sup>17</sup>

d. Ekonomi Komunisme

Ekonomi komunisme merupakan suatu sistem ekonomi sosialis yang radikal dan satu doktrin politik yang diasaskan oleh Karl Marx. Menerusi sistem ini, semua tanah dan modal sama ada yang asli dan buatan manusia, berada ditangan Negara sepenuhnya. Rakyat akan menerima pendapatan menurut keperluan mereka, bukan mengikut kebolehan mereka.<sup>18</sup>

<sup>16</sup>Syahmiruddin Pane, *Log. Cit.* Lihat juga Scribd.com, *System Ekonomi Islam Dan Sistem Ekonomi Konvensional* , dikutip dari wibesite online <http://www.scribd.com/doc/2163104/sistem-ekonomi-Islam-dan-sistem-ekonomi-konvensional>.diakses tanggal 27 oktober 2016 jam 21. 15 wib.

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>*Ibid.*





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Ekonomi Campuran  
Ekonomi campuran atau disebut juga dengan sistem "klon", sedangkan ciri utama sistem ini adalah hak milik harta boleh berubah dari hak milik individu secara mutlak kepada hak milik Negara sepenuhnya.<sup>19</sup>

Adapun letak perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional dapat dilihat dari beberapa sudut, yaitu:

a. Sumber (*epistemology*)

Sebagai sebuah Agama yang diridhai oleh Allah swt, sumber ekonomi Islam beraskan kepada sumber yang mutlak yaitu Alquran dan As-Sunnah, kesemuanya itu menjurus ke persoalan ekonomi yang lengkap pada suatu tujuan yakni pembangunan keseimbangan *rohani dan jasmani manusia beraskan Tauhid*. Sedangkan ekonomi konvensional tidak bersumber atau berlandaskan wahyu, yang mana lahir dari pemikiran manusia yang akan berubah berdasarkan waktu ataupun masa.<sup>20</sup>

b. Tujuan Hidup

Tujuan kehidupan yang dibawa oleh konsep ekonomi Islam adalah membawa kepada konsep *al-falah* (kemenangan, kejayaan), sedangkan konsep ekonomi konvensional membawa tujuan kehidupan pada konsep kepuasan di dunia saja.<sup>21</sup>

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 8.

<sup>21</sup>*Ibid.* hlm. 9.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Konsep Harta sebagai Wasilah

Didalam Islam harta bukanlah merupakan tujuan hidup tetapi sekedar washilah atau perantara bagi mewujudkan perintah Allah swt. Sedangkan menurut ekonomi konvensional bahwa harta adalah tujuan hidup yang tidak mempunyai kaitan dengan Tuhan dan akhirat sama sekali.<sup>22</sup>

**6. Kontrol Dalam Sistem Ekonomi Islam**

Adapun lembaga-lembaga kontrol dalam sistem ekonomi yang akan terjamin lurusnya sistem ekonomi menurut arahan yang telah dijelaskan atau ditetapkan dalam syariah adalah:<sup>23</sup>

a. Kekuasaan Hisbah

Hakim *hisbah* melakukan kontrol terhadap pasar, timbangan, takaran, dan penipuan di pasar dan tempat-tempat umum serta monitor sebagai pelanggaran lainnya.<sup>24</sup>

b. Kekuasaan Peradilan

Peradilan menyelesaikan semua perselisihan, termasuk perselisihan finansial dan ekonomi, yang kadang muncul dalam mu'amalah keseharian masyarakat.<sup>25</sup>

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 10.

<sup>23</sup>Syahmiruddin Pane, *Log. Cit.*

<sup>24</sup>Islamic-center, *Sistemekonomi Islam*, dikutip di wibesite online [http://www.Islamic-center.or.id/-Islamic\\_learnings-mainmenu-29/syariah-mainmenu-44/27-syariah/424-sistem-ekonomi-Islam](http://www.Islamic-center.or.id/-Islamic_learnings-mainmenu-29/syariah-mainmenu-44/27-syariah/424-sistem-ekonomi-Islam).diakses tanggal 27 oktober 2016 jam 21.10 wib.

<sup>25</sup>*Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Berbagai Biro

Berbagai alat untuk mengontrol dan mengaudit aliran harta di *baitul mal* yang berkaitan dengan harta zakat, harta Negara, dan harta yang termasuk kepemilikan umum. Biro tersebut menangani kontrol atau pengawasan terhadap pemungutan dan pembelanjaan agar setiap aliran harta terjadi pada tempatnya secara benar.<sup>26</sup>

#### d. Kekuasaan *Mazhalim*

*Mazhalim* menangani pengaduan yang ditujukan atau diajukan melawan penguasa jika mereka melakukan kezhaliman terhadap rakyat dalam segala kebijakan di segala bidang, termasuk kebijakan finansial dan ekonomi.<sup>27</sup>

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>Islamic-center, *Log. Cit.*



## B. PEMIKIRAN TOKOH BESAR EKONOMI ISLAM

Zaid bin Ali (w. 80 H/738 M) Keabsahan jual beli secara tangguh dengan harga yang lebih tinggi daripada jual beli secara tunai.<sup>28</sup> Abdurrahman Al-Awza'I (88-157 H/707-704 M) adalah beliau cenderung membebaskan orang melakukan kontrak dan untuk memfasilitasi orang dalam transaksi mereka ia memberlakukan bagi hasil pertanian (muzaraah) sesuai dengan kebutuhannya sebagaimana ia membolehkan bagi hasil usaha. Tampak pada masa itu sudah di kenalkan sharecropping dan syirkah bahkan sudah terjadi salah satu bentuk syirkah yang selanjutnya yang di kenal dengan mudharabah.<sup>29</sup> Malik bin Anas (93-179 H/712-796 M) Pemikiran Malik mengisyaratkan tentang perlunya suatu kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Di samping itu pemikiran malik juga telah membahas tentang masalah-masalah yang bersifat mashalah ,misalnya,tentang persoalan utility. Apakah untuk sosial atau individu, utility hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Imam Malik membenarkan pemerintahan islam untuk memungut pajak lebih apabila di perlukan untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>30</sup>

Abu Hanifah (w. 150 H/767 M) membenarkan transaksi Jual beli salam dan Pembelaan hak-hak ekonomi kaum lemah. Abu Yusuf (w. 182 H/798 M)

<sup>28</sup>Pmiirayonekonomiumm, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Sebuah Kapita Selekt* « sharia econom.htm <http://pmiirayonekonomiumm.blogspot.co.id/2011/11/10-nama-besar-tokoh-ekonomi-ummat-islam.html>. diakses tanggal 23 september 2016 jam 9.40 wib.

<sup>29</sup>Iescfeuiiyogya, *Mengenal Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam*, dalam <http://iescfeuiiyogya.blogspot.co.id/2013/04/mengenal-tokoh-tokoh-ekonomi-islam.html>. diakses tanggal 24 september 2016 jam 8. 40 wib.

<sup>30</sup>Iescfeuiiyogya, *Log. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merusmuskan tentang Keuangan public serta Pembentukan dan pengendalian harga. Asy-Syaibani (w. 189 H/804 M) memunculkan Konsep kerja, Perilaku konsumen dan produsen dan Spesialisai dan distribusi pekerjaan. Ibn Miskawaih (w. 421 H/1030 M) melahirkan teori tentang Konsep Uang. Al-Ghazali (w. 505 H/1111 M) menghasilkan pemikiran tentang Perilaku konsumen, Evolusi pasar dan Konsep Uang serta Pajak. Ibnu Taimiyah (w. 728 H/1328 M) berijtihad tentang Konsep Harga, Hisbah dan Keuangan Negara serta Konsep Uang. Ibnu Khaldun (w. 808 H/1406 M) hakikat Keuangan public, Konsep harga, Konsep uang dan Teori produksi. Al-Maqrizi (w. 845 H/1441 M) teori tentang Konsep Uang. Terahir Umer Chapra (1983-1989) pemikirannya berkenaan tentang konsep ekonomi islam.<sup>31</sup>

Diantara beberapa tokoh ekonomi islam dan pemikiran hasil ijtihadnya, maka yang paling senior dalam sejarah perekonomian islam adalah Imam Zaid, dapat dilihat dari kehidupannya dengan para pakar yang lainnya tentunya masih dibawah beliau. Imam Zaid pada masanya banyak bersinggungan dengan para ekonom erofa, sehingga mempunyai banyak pemikiran hasil ijtihadnya, diantaranya yang paling terkenal adalah pemikiran tentang jual beli kredit, pernyataan ini dapat dilihat dalam kitabnya yang bernama *Majmu' fiqhi al-kabir*, yang kemudian di syarh oleh Syarifuddin al-Husain bin Haimi al-Yamani as-San'ani (w. 1221 H) dengan judul *Ar-Raudo an-Nadhir Syarah Majmu' al-Fiqh al-Kabir*.<sup>32</sup>

<sup>31</sup>Pmiirayonekonomiumm, *Log. Cit.*

<sup>32</sup>Erika Ayu Rahmawati, *Tokoh Ekonomi Islam Zaid Bin Ali*, dikutip dalam <https://erikaayurahmawati.wordpress.com/2014/04/27/tokoh-ekonomi-islam-zaid-bin-ali/>, baca juga <http://sharianomics.wordpress.com/2011/03/07/kultwit-pemikir-ekonomi-islam-zaid-bin-ali/>, baca juga



### C. PENELITIAN YANG RELEVAN

Sepanjang pengetahuan peneliti, menunjukkan bahwa judul yang sama belum pernah di kaji dan di teliti sebagai konsep sebuah penelitian, baik sripsi, tesis maupun disertasi. Maka dalam penelitian ini, kajian yang bisa di jadikan pendukung dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Dodi Okri Handoko 1006 S2 1098: *Analisis Pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Privatisasi Aset-Aset Publik*. Tesis Program Pasca Sarjana Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim – Riau Pekanbaru 1434 H / 2013 M.

Hasil penelitian yaitu: *Pertama*, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani seorang ekonomi muslim yang hidup di abad ke-20, dimana ia berupaya melakukan kajian dan analisis dengan melakukan pendekatan ideologis (mabda'). Karena, ekonomi merupakan salah satu aspek yang dibahas dalam Islam-merupakan bagian dari urusan manusia dengan sesama. *Kedua*, dalam kajian dan analisis yang dilakukan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani senantiasa selalu berdasarkan kepada sumber dan dasar hukum yang telah ditetapkan dan disepakati di dalam Islam, yaitu berdasarkan pada al-Quran, alhadits, ijma' sahabat dan qiyas. *Ketiga*, privatisasi dalam sistem ekonomi Islam telah lama dikenal dan ini memang diperbolehkan. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani sejauh pada jenis kepemilikan harta individual (*private property*) dan sebagian jenis harta

kepemilikan Negara (*state property*) dengan adanya jaminan kestabilan harga oleh negara, dan bukan jenis harta kepemilikan yang tergolong kepemilikan umum (*collective property*). Allah telah menyediakan alam beserta isinya untuk kesejahteraan seluruh umat manusia dan bukan hanya dikhususkan untuk segelintir manusia saja. *Keempat*, privatisasi tidak diperbolehkan terhadap BUMN dengan kategori bahwa BUMN yang mengelola fasilitas sarana umum yang menjadi hajat hidup masyarakat seperti kategori air, padang rumput dan api; BUMN yang mengelola sumber alam yang karakter pembentukannya tidak bisa dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu dan *ketiga*, BUMN yang mengelola barang tambang yang defositanya tidak terbatas seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, minyak, timah dan sebagainya, dan *Kelima*, kebijakan Negara (penguasa) memberikan penguasaan dan kepemilikan dari aset publik beserta turunannya melalui privatisasi, yang kemudian dilegalkan melalui disahkannya undang-undang liberalisasi sumber daya alam; dan tidak hanya sekedar pemanfaatan aset-aset tersebut merupakan suatu kebijakan yang bertentangan dengan konsep ekonomi Islam. Karena berbagai aset publik beserta turunannya merupakan amanah dari rakyat (umat) yang diberikan kepada penguasa (negara) dalam pengelolaannya. Dalam hal ini negara tidak boleh menyerahkannya kepada individu atau swasta melalui privatisasi; atau privatisasi aset-aset publik tersebut dengan cara menyerahkannya kepada asing.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sedangkan penelitian penulis meliputi seluruh kerangka berpikir system ekonomi An-Nabhani dalam kitabnya.

2. Zulaekah, *Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An Nabhani*, Jurnal Jurusan Syariah dan Ekonomi STAIN Pamekasan, Jl. Raya Pahlawan Km. 04 Pamekasan, email: zulaekah@gmail.com.

Taqiyuddin an-Nabhani adalah seorang ulama, politikus dan tokoh berpengaruh yang berasal dari Palestina. Aktivitas politik merupakan aspek yang menonjol dalam kehidupannya. Hal ini menampakkan kecermatan dalam karyakaryanya. Ia juga banyak menelaah peristiwa-peristiwa politik, lalu mendalaminya dengan amat cermat, disertai pemahaman sempurna terhadap situasi-situasi politik dan ide-ide politik yang ada. Ia termasuk salah seorang pemikir dan politikus terulung pada abad XX. Ia mempunyai gagasan tentang Ekonomi Islam, beliau mengungkapkan bagaimana prinsip dasar ekonomi islam. Prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi islam menurut Taqiyuddin an-Nabhani dijalankan atas asas kepemilikan, pemanfaatan pemilikan, dan konsep distribusi kekayaan yang hal ini akan sangat bertentangan apabila dihadapkan dengan kapitalisme dan sosialisme. Dalam konsep kepemilikan kapitalisme berpendapat bahwa kepemilikan pribadi sebagai prinsip dasarnya, sedangkan sosialisme mengakui kepemilikan kolektif sebagai prinsipnya. Lain halnya dalam sistem Islam mengakui tiga jenis kepemilikan (kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara). Ia memahami Bahwa Islam bukan sebagai agama saja, tetapi sebuah ideologi, system yang termasuk didalamnya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tentang negara. Islam sebagai sebuah ideologi mempunyai sistem kehidupan yang menyeluruh dalam semua aspek kehidupan, termasuk didalamnya sistem ekonomi. Sebagai sebuah sistem menuntut untuk diterapkan secara totalitas dalam kehidupan.

Sedangkan penelitian penulis meliputi seluruh kerangka berpikir system ekonomi An-Nahbani dalam kitabnya.

3. Agus Arwani: *Ekonomi Islam Salah Satu Model Alternatif Strategi Merekatkokoh NKRI*. Jurnal.

Situasi akhir-akhir ini kita melihat ada upaya kelompok-kelompok tertentu yang berupaya untuk memecah belah NKRI baik dari dalam maupun negara asing. Saat ini Indonesia telah kehilangan arah dan pegangan ideologi dalam kehidupan berbangsa & bernegara. Kemunculan kembali sistem ekonomi Islam, baik di tingkat dunia maupun Indonesia seperti yang kita saksikan sejak sekitar tiga atau empat dekade belakangan ini menimbulkan berbagai pandangan dan sikap. Tidak bisa dipungkiri, bahwa sebutan ekonomi Islam melahirkan kesan yang beragam. Bagi sebagian kalangan, kata “Islam” memposisikan Ekonomi Islam pada tempat yang sangat eksklusif, sehingga menghilangkan nilai kefitrahannya sebagai tatanan bagi semua manusia (*rahmatan lil’alamin*). Konsep kesejahteraan (*rahmatan lil’alamin*) terkandung dalam ekonomi Islam bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur yang dapat menjadi negara yang aman dan sejahtera serta dapat mewujudkan ketahanan NKRI.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sedangkan penelitian penulis meliputi seluruh kerangka berpikir system ekonomi An-Nabhani dalam kitabnya.

4. Muhammad Fazlan Sitompul Nim. 10825003259 Penelitian: *Pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Upah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2014.

Berdasarkan hasil penelitian konsep upah/gaji Syekh Taqiyuddin an-Nabhni melakukan kajian dari sumber hukum Islam, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul saw, dan apa-apa yang ditunjukkan dari al-Qur'an dan sunnah Rasul saw, yaitu ijma' sahabat dan qiyas. Berangkat dari dalil-dalil tersebut, ia menghukum fakta tentang upah/gaji. Sehingga ditemukan konsep upah/gaji yang unik dan berbeda dengan kajian upah menurut para fuqoha dan ulama salaf lainnya. Meskipun, secara umum tidak terdapat perbedaan, namun secara spesifik dan praktis terlihat perbedaan konsep upah antara pemikiran Syekh Taqiyuddin an-Nabhni dengan konsep upah/gaji menurut para fuqoha. Dalam menentukan standar upah/gaji tidak berdasarkan tenaga dan fisik yang dicurahkan, tetapi dilihat dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari jasa/tenaga yang telah dicurahkan. Hal inilah yang membedakan konsep dan standar penentuan upah/gaji pekerja menurut Syekh Taqiyuddin an-Nabhni dengan konsep kapitalisme-sekuler. Karena kapitalismesekuler menentukan upah menggunakan standar kebutuhan minimal masyarakat, yang dikenal dengan istilah UMR atau UMK. Dengan demikian, hasil analisis ekonomi Islam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang konsep upah/gaji menurut Syekh Taqiyuddin an-Nabhni tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam sistem ekonomi Islam.

5. Reindy Tedja Sukmana: “*Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani*”. Penelitian Syariah dan Ekonomi Islam

Dalam skripsi ini hanya teori kepemilikan saja sementara di tesis peneliti meliputi seluruh kerangka berpikir system ekonomi An-Nahbani dalam kitabnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. BIOGRAFI TAQIYUDDIN AL-NABHANI

### 1. Kelahiran dan Pertumbuhan Syeikh Taqiyuddin An Nabhani

An-Nabhani memiliki nama lengkap, Muhammad Taqi al Din ibn Mustafa ibn Ismail ibn Yusuf an-Nabhani. Yang selanjutnya dipanggil dengan Taqiyuddin An-Nabhani. Nama belakangnya, An-Nabhani, dinisbahkan kepada kabilah Bani Nabhan, yang termasuk orang Arab penghuni padang sahara di Palestina Utara.<sup>33</sup> Mereka bermukim di daerah Ijzim yang termasuk wilayah Haifa di Palestina Utara.<sup>34</sup> Taqiyuddin An-Nabhani dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1909. Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani mendapat didikan ilmu dan agama di rumah dari ayahnya sendiri, seorang syeikh yang faqih fid din. Ayahnya seorang pengajar ilmu-ilmu syariah di Kementerian Pendidikan Palestina.<sup>35</sup> Ibunya juga menguasai beberapa cabang ilmu syariah, yang diperoleh dari ayahnya, Syeikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani. Kakek Taqiyuddin An-Nabhani ini adalah seorang *qadhi* (hakim), penyair, sastrawan, dan salah seorang ulama terkemuka dalam Daulah Utsmaniyah.<sup>36</sup>

Berkenaan Yusuf An-Nabhani, beberapa penulis biografi menyebutkan bahwa : (Dia adalah) Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Hasan bin Muhammad an-Nabhani asy

<sup>33</sup>Taqiyuddin an Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Maghfur, (Surabaya; Risalah Gusti, 2002), hlm. 359.

<sup>34</sup>Syamsul Arifin, *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamental*, (Malang : UMM Press, 2005), hlm. 89.

<sup>35</sup>Mas'ud An Nabhani, anak paman Syaikh Taqiyuddin An Nabhani, wawancara langsung pada tanggal 12 Nopember 1985.

<sup>36</sup>Ihsan Samarah, *Syaikh Taqiyuddin, Meneropong perjalanan Spiritual dan Dakwahnya* (Bogor : Al Azhar Press, 2003), hlm. 6.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syafi'i. Julukan baginya ialah Abu al-Mahasin.<sup>37</sup> Dia adalah seorang penyair, sufi, dan termasuk salah seorang qadhi yang terkemuka. Dia menangani peradilan (*qadha'*) di Qushbah Janin, yang termasuk wilayah Nablus. Kemudian beliau berpindah ke Constantinopel (Istambul) dan diangkat sebagai qadhi untuk menangani peradilan di Sinjiq yang termasuk wilayah Moshul. Beliau kemudian menjabat sebagai ketua Mahkamah Jaza' di al-Ladziqiyah, sebelum berpindah ke al-Quds. Selanjutnya beliau menjabat sebagai ketua Mahkamah Huquq di Beirut. Beliau mengarang banyak kitab yang jumlahnya mencapai hingga 80 buah.<sup>38</sup>

Pertumbuhan Taqiyuddin An-Nabhani dalam suasana keagamaan seperti itu, ternyata mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian dan pandangan hidupnya. Taqiyuddin An-Nabhani telah menghafal Al-Quran dalam usia yang amat muda, yaitu sebelum ia mencapai umur 13 tahun. Taqiyuddin An-Nabhani banyak mendapat pengaruh dari kakeknya, Syeikh Yusuf An-Nabhani dalam banyak hal. Taqiyuddin An-Nabhani juga sudah mulai mengerti masalah-masalah politik yang penting, di mana kakeknya menempuh atau pun mengalami peristiwa-peristiwa

<sup>37</sup>Ihsan Samarah, *Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani: Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya*, (Bogor: al-Azhar Press, 2003), hlm. 5-6. Buku ini dikutip dari buku *Maqhum al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al- Fikri al-Islami al-Mu'ashir*, Bab at-Ta'rif bi asy-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, hlm. 140-151 dan 266- 267 yang ditulis Ihsan Samarah, Dar an-Nahdhah al-Islamiyah, Beirut, 1991.

<sup>38</sup>Dikutip Ihsan Samarah dari Khairuddin az-Zarkali, *A'lam*, cet. II, Jilid XIX, hlm. 289-290. Lihat juga Umar Ridha Kahalah, *Mu'janul Muallifin*, Darul Ihya 'at-Turats al-Arabi, Beirut, Jilid XIII dan XIV, hlm. 275-276. Juga lihat Yusuf an-Nabhani, *Jami' Karamat al-Auliya'*. Mustafa al-Babi al-Halabi, Beirut, Dar al-Fikr tahun 1993. Bab "Muqaddimah", hlm. 5 dan seterusnya. Lihat juga Khairuddin Az Zarkali, *A'lam*, cet. II, Jilid XIX, hal. 289-290. Lihat juga Umar Ridla Kahalah, *Mu'jamul Muallifin*, Darul Ihya' At Turats Al Arabi, Beirut, Jilid XIII dan XIV, hlm. 275-276. Juga lihat Yusuf An Nabhani, *Jami' Karamat Al Auliya'*, Musthafa Al Babi Al Halabi, Kairo, tahun 1962, Bab "Muqaddimah", hlm. 3 dan seterusnya. Lihat juga Ihsan Samarah, *Op. Cit.*, hlm. 6.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut secara langsung karena hubungannya yang erat dengan para Khalifah Daulah Utsmaniyah saat itu. Taqiyuddin An-Nabhani banyak menimba ilmu melalui majelis-majelis dan diskusi-diskusi fiqh yang diselenggarakan oleh kakeknya. Melihat bakat kemampuan yang sangat besar dalam diri Taqiyuddin An Nabhani, sang kakek meyakinkan sang ayah agar mengirimkan Taqiyuddin An-Nabhani remaja ke al-Azhar untuk melanjutkan studi dalam ilmu-ilmu syariat.<sup>39</sup>

## 2. Latar Belakang Pendidikan Syeikh Taqiyuddin An Nabhani

Taqiyuddin An-Nabhani menerima pendidikan dasar mengenai ilmu syariah dari ayah dan kakeknya, yang telah mengajarkan Al-Quran sehingga ia hafal al-Quran seluruhnya sebelum baligh. Di samping itu, Taqiyuddin An-Nabhani juga mendapatkan pendidikannya di sekolah negeri ketika ia bersekolah di sekolah dasar di daerah Ijzim. Kemudian Taqiyuddin An-Nabhani berpindah ke sebuah sekolah di Akka untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah. Sebelum Taqiyuddin An-Nabhani menamatkan sekolahnya di Akka, ia telah bertolak ke Kairo untuk meneruskan pendidikannya di al-Azhar, guna mewujudkan dorongan kakeknya, Syeikh Yusuf An-Nabhani.<sup>40</sup>

Taqiyuddin An-Nabhani kemudian meneruskan pendidikannya di Tsanawiyah al-Azhar pada tahun 1928 dan pada tahun yang sama ia meraih ijazah dengan predikat

<sup>39</sup>Mas'ud An Nabhani, wawancara langsung, dan lihat Syaikh Abdul Halim Ar Ramhi, catatan dalam tesis doktornya yang berjudul *Al A'lam Al Islami*, Universitas Islam Pakistan, tahun 1986), hlm. 120.

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 9.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat memuaskan (*mumtaz jiddan*). Lalu Taqiyuddin An-Nabhani melanjutkan studinya di Kuliyah Darul Ulum yang waktu itu merupakan cabang Al-Azhar dan secara bersamaan ia juga belajar di Universitas Al-Azhar. Disamping itu Taqiyuddin An-Nabhani banyak menghadiri halaqah-halaqah ilmiah di Al-Azhar yang diikuti oleh tokoh-tokoh ulama Al-Azhar, seperti Syaikh Muhammad Al-Khidir Husain rahimahullah seperti yang pernah disarankan oleh kakeknya. Menurut sistem lama Al-Azhar, para mahasiswanya dapat memilih beberapa orang syekh Al-Azhar dan menghadiri halaqah-halaqah mereka dalam ilmu bahasa Arab dan ilmuilmu syariah lainnya seperti fiqih, usul fiqih, hadis, tafsir, tauhid dan sebagainya.<sup>41</sup>

Walaupun Taqiyuddin An-Nabhani berada dalam sistem pembelajaran Al-Azhar yang lama dengan Darul Ulum, akan tetapi ia tetap menampakkan keunggulan dan keistimewaan dalam setiap pembelajarannya. Taqiyuddin telah menarik perhatian kawan-kawan dan para gurunya karena kedalamannya dalam berfikir serta kuatnya pendapat serta hujah yang ia lontarkan dalam perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi ilmiah yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga ilmu yang ada pada waktu itu, baik di Kairo maupun di negeri-negeri Islam lainnya.<sup>42</sup> Taqiyuddin An-Nabhani menamatkan kuliahnya di Darul Ulum pada tahun 1932 dan pada tahun yang sama ia

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup>Syaikh Shubhi Al Mu'qqat, Ketua Mahkamah Isti'naf Syar'iyah Yordania, wawancara langsung pada tanggal 25 Desember 1985. Hal ini diperkuat juga oleh seorang anggota senior Hizbut Tahrir yang merupakan sahabat Syaikh Taqiyuddin An Nabhani sejak tahun 1948 sampai 1969, yakni Syaikh Ahmad Ad Da'ur.



menamatkan pula kuliahnya di al-Azhar asy-Syarif.<sup>43</sup> Ijazah yang diraih oleh Taqiyuddin An-Nabhani antara lain adalah :

- 1) Ijazah Tsanawiyah al-Azhariyah
- 2) Ijazah al-Ghuraba' dari al-Azhar
- 3) Diploma Bahasa dan Sastra Arab dari Dar al-Ulum
- 4) Ijazah dalam Peradilan dari Ma'had al-Ali li al-Qadha' (Sekolah Tinggi Peradilan), salah satu cabang al-Azhar.
- 5) Pada tahun 1932 beliau meraih Syahadah al-'Alamiyyah (Ijazah Internasional) Syariah dari Universiti al-Azhar asy-Syarif dengan mumtaz jiddan.<sup>44</sup>

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Taqiyuddin An-Nabhani kembali ke Palestina, dan kemudian bekerja sebagai seorang guru di sebuah sekolah menengah atas negeri di Haifa di bawah Kementerian Pendidikan Palestina. Di samping itu, ia juga mengajar di sebuah Madrasah Islamiyyah lain di Haifa. Taqiyuddin An-Nabhani sering berpindah-pindah lebih dari satu daerah dan sekolah semenjak tahun 1932 sampai tahun 1938. Taqiyuddin An-Nabhani kemudian mengajukan permohonan untuk bekerja di Mahkamah Syariah, karena ia melihat pengaruh imperialis Barat (*westernisasi*) dalam bidang pendidikan yang ternyata lebih besar daripada bidang peradilan. Dalam hal ini ia berkomentar:

<sup>43</sup>Syamsul Arifin, *Op. Cit.*, hlm. 91.

<sup>44</sup>Dikutip Ihsan Samarah, dari Dr. Hamam Abdur Rahman Said, Hizbut Tahrir: *Dirasah wa Naqd*, Makalah Tarbiyah li Dhalil Khalij, Nadwah al-Fikri al-Islam, tahun 1985, hlm. 12.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Adapun golongan terpelajar, maka para penjajah di sekolah-sekolah missionaris mereka telah menetapkan sendiri kurikulum-kurikulum pendidikan dan tsaqafah berdasarkan falsafah dan hadharah (peradaban) yang khas dari kehidupan mereka, baik sebelum adanya pendudukan kaum imperialis tersebut maupun sesudahnya. Lalu, tokoh-tokoh Barat dijadikan sumber tsaqafah (kebudayaan) sebagaimana sejarah dan kebangkitan barat dijadikan sumber asal bagi apa yang merusakkan cara berfikir kita.”<sup>45</sup>

Oleh karenanya, Taqiyuddin An-Nabhani lalu menjauhi bidang pengajaran dalam Kementerian Pendidikan, dan mulai mencari pekerjaan lain dengan pengaruh peradaban Barat yang relatif lebih sedikit. Beliau tidak melihat pekerjaan yang lebih utama selain pekerjaan di Mahkamah Syariah yang dipandanginya merupakan lembaga yang menerapkan hukum-hukum syara’. Maka dari itu, Taqiyuddin An-Nabhani sangat berkeinginan untuk bekerja di Mahkamah Syariah. Dan ternyata banyak kawannya (yang pernah sama-sama belajar di al-Azhar) bekerja di sana. Dengan bantuan mereka, Taqiyuddin An-Nabhani akhirnya diberi jabatan sebagai sekretaris di Mahkamah Syariah Beisan, lalu dipindah ke Thabriya. Namun demikian, karena Taqiyuddin An-Nabhani mempunyai cita-cita dan pengetahuan dalam masalah peradilan, maka ia mengajukan permohonan kepada al-Majlis al-Islami al-A’la, untuk mendapatkan tanggungjawab menangani peradilan. Dalam hal ini, Taqiyuddin An-Nabhani merasakan dirinya mempunyai kelayakan yang mencukupi untuk menangani masalah peradilan.

Setelah lembaga peradilan menerima permohonannya, para pejabat peradilan lalu memindahkan Taqiyuddin An-Nabhani ke Haifa sebagai Kepala Sekretaris (Basy

<sup>45</sup>Taqiyuddin An Nabhani, *Nizhamul Islam*, (Mansyurat Hizbut Tahrir, Al Quds, cet. 5, tahun 1953), hlm. 41-42. Lihat juga Ihsan Samarah, *Op. Cit.*, hlm. 12.



Katib) di Mahkamah Syariah Haifa. Kemudian pada tahun 1940, Taqiyuddin An-Nabhani diangkat sebagai Musyawir (Asisten Qadhi) dan ia terus memegang kedudukan ini hingga tahun 1945, yakni saat ia dipindah ke Ramallah untuk menjadi qadhi di Mahkamah Ramallah sampai tahun 1948. Setelah itu, Taqiyuddin An-Nabhani keluar dari Ramallah menuju Syam setelah Palestina jatuh ke tangan Yahudi.<sup>46</sup>

Pada tahun 1948 itu pula, sahabatnya al-Ustadz Anwar al-Khatib mengirim surat kepadanya, yang isinya memintanya agar Taqiyuddin An Nabhani kembali ke Palestina untuk diangkat sebagai qadhi di Mahkamah Syariah al-Quds. Taqiyuddin An-Nabhani menerima permintaan itu dan kemudian ia diangkat sebagai qadhi di Mahkamah Syariah al-Quds pada tahun 1948.<sup>47</sup> Kemudian, Al-Ustadz Abdul Hamid As-Sa'ih yaitu Ketua Mahkamah Syariah dan Ketua Mahkamah Isti'naf pada waktu itu, telah mengangkat Taqiyuddin An-Nabhani sebagai anggota Mahkamah Isti'naf, dan ia tetap memegang kedudukan itu sampai tahun 1950. Pada tahun 1950 inilah, Taqiyuddin An-Nabhani lalu mengajukan permohonan mengundurkan diri, karena ia mencalonkan diri untuk menjadi anggota Majelis Niyabi (Majelis Perwakilan).<sup>48</sup>

Pada tahun 1951, Taqiyuddin An-Nabhani berkunjung ke kota Amman untuk menyampaikan ceramah-ceramahnya kepada para pelajar Madrasah Tsanawiyah di

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm. 14.

<sup>47</sup>*Ibid.*

<sup>48</sup>Wawancara langsung dengan Syaikh Shubhi Al Mua'qqat, dan Al Ustadz Abdul Hamid As Sa'ih yang merupakan salah seorang sahabatnya dari kalangan anggota Qiyadah (Dewan Pimpinan) dalam Hizbut Tahrir. Lihat juga *Ibid.*, hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kulliyah Ilmiah Islamiyah. Usahanya ini terus berlangsung sampai awal tahun 1953, ketika ia mulai sibuk dalam Hizbut Tahrir, yang telah ia rintis antara tahun 1949 hingga 1953.<sup>49</sup>

### 3. Aktivitas Politik Syeikh Taqiyuddin An Nabhani

Sejak remaja Taqiyudin An-Nabhani sudah memulai aktivitas politiknya karena pengaruh kakeknya, Syeikh Yusuf An-Nabhani, yang pernah terlibat diskusi-diskusi dengan orang-orang yang terpengaruh dengan peradaban Barat, seperti Muhammad Abduh, para pengikut ide pembaharuan, tokoh-tokoh Freemasonry, dan pihak-pihak lain yang membangkang terhadap Daulah Utsmaniyah. Sejak usia muda, Taqiyuddin An-Nabhani telah bergelut dengan masalah-masalah politik ketika dibimbing oleh kakeknya. Begitu pula ketika Taqiyuddin An-Nabhani mengikuti kuliah di Dar al-Ulum dan al-Azhar.<sup>50</sup>

Teman-temannya semasa kuliah menceritakan aktivitasnya yang tidak pernah lelah dalam diskusi politik dan keilmuan. Mereka juga sangat menghargai sumbangannya dalam sejumlah diskusi politik. Di dalamnya Taqiyuddin An-Nabhani senantiasa mengkritik kemunduran umat serta mendorong aktivitas politik dan intelektual untuk membangkitkan umat dan mewujudkan kembali Daulah Islam. Taqiyuddin An-Nabhani juga menggunakan kesempatan itu untuk mendorong dan

<sup>49</sup>Pertemuan langsung dengan salah seorang sahabatnya yang menjadi anggota Qiyadah dalam Hizbut Tahrir. Juga pertemuan pribadi dengan Direktur Administrasi Kulliyah Ilmiah Islamiyah, Zahir Kahlal, pada tanggal 31 Desember 1985. Lihat juga *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>50</sup>*Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mendesak para ulama al-Azhar dan lembaganya memainkan peranan aktif dalam membangkitkan umat.<sup>51</sup>

Setelah kembali dari studinya di al-Azhar, Taqiyuddin An-Nabhani tetap memerhatikan usaha-usaha “*westernisasi*” umat Islam yang dilakukan oleh para penjajah seperti Inggris dan Perancis. Taqiyuddin juga banyak menjalin hubungan dan berdialog dengan para ulama, tokoh pergerakan dan tokoh masyarakat setempat dalam usahanya membangkitkan kembali umat Islam.

Sebenarnya ketika An-Nabhani kembali dari Kairo ke Palestina, yaitu ketika ia menjalankan tugasnya di Kementerian Pendidikan Palestina, ia sudah melakukan kegiatan yang cukup menarik perhatian, yakni memberikan kesadaran kepada para murid yang diajarnya dan orang-orang yang ditemuinya mengenai situasi yang ada pada saat itu. Taqiyuddin An-Nabhani juga membangkitkan perasaan marah dan benci terhadap penjajah Barat dalam jiwa muridnya, di samping memperbaharui semangat mereka untuk berpegang teguh terhadap Islam. Ia menyampaikan semua ini melalui khutbah-khutbah, dialog-dialog, dan perdebatan-perdebatan yang ia lakukan. Pada setiap topic yang ia sajikan. Pendapatnya kuat, Taqiyuddin An-Nabhani memang dikenal mempunyai kemampuan yang tinggi untuk meyakinkan orang lain.<sup>52</sup>

Ketika Taqiyuddin An-Nabhani berpindah pekerjaan ke bidang peradilan, kemudian ia berusaha menjalin hubungan dengan para ulama yang ia kenal dan ia temui di Mesir. Kepada mereka Taqiyuddin An-Nabhani mengajukan ide untuk

<sup>51</sup>*Ibid.*, hlm. 17.

<sup>52</sup>*Ibid.*



membentuk sebuah partai politik yang berasaskan Islam untuk membangkitkan kaum Muslimin dan mengembalikan kemuliaan dan kejayaan mereka. Untuk tujuan ini pula, Taqiyuddin An-Nabhani berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain di Palestina dan mengajukan ide yang sudah mendarah daging dalam jiwanya itu kepada tokoh-tokoh terkemuka, baik dari kalangan ulama maupun para pemikir. Kedudukannya di Mahkamah Isti'naf di al-Quds sangat membantu aktivitasnya ini.

Dengan kelebihanannya, Taqiyuddin An-Nabhani dapat menyelenggarakan berbagai seminar dan mengumpulkan para ulama dari berbagai kota di Palestina. Dalam kesempatan itu, ia mengadakan dialog dengan mereka mengenai metode kebangkitan yang benar. Beliau banyak berdebat dengan para pendiri organisasi-organisasi sosial Islam (*Jam'iyat Islamiyah*) dan partai-partai politik yang bercorak Nasionalis dan Patriotik. Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan kekeliruan langkah mereka, kesalahan pemikiran mereka, dan rusaknya kegiatan mereka. Selain itu, Taqiyuddin An-Nabhani juga sering melontarkan pelbagai masalah politik dalam khutbah-khutbahnya dan pada majelis-majelis keagamaan di masjid-masjid, termasuklah di Masjidil Aqsa, masjid al-Ibrahim al-Khalil (Hebron) dan lain-lain.<sup>53</sup>

Dalam kesempatan seperti itu, Taqiyuddin An-Nabhani selalu menyerang sistem-sistem pemerintahan di negeri-negeri Arab, dengan menyatakan bahwa semua itu merupakan rekayasa penjajah Barat, dan merupakan salah satu sarana penjajah Barat agar dapat terus mencengkam negeri-negeri umat Islam. Taqiyuddin juga sering

<sup>53</sup>*Ibid.*, hlm. 19.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



membongkar strategistrategi politik negara-negara Barat dan mengungkap niat-niat jahat mereka untuk menghancurkan Islam dan umatnya. Selain itu, Taqiyuddin An-Nabhani berpandangan bahwa kaum Muslimin berkewajiban untuk mendirikan parti politik yang berasaskan Islam. Semua ini ternyata membuat Raja Abdullah bin al-Hussain marah, lalu dipanggillah Taqiyuddin An-Nabhani untuk menghadap kepadanya, terutama karena khutbah yang pernah ia sampaikan di Masjid Raya Nablus. Taqiyuddin An-Nabhani diminta hadir di suatu majelis lalu ditanya oleh Raja Abdullah mengenai apa yang menyebabkan ia menyerang sistem-sistem pemerintahan di negeri-negeri Arab, termasuk juga negeri Jordan. Namun Taqiyuddin An-Nabhani tidak menjawab pertanyaan itu, malah berpura-pura tidak mendengar. Ini menyebabkan Raja Abdullah mengulangi pertanyaannya hingga tiga kali. Akan tetapi Taqiyuddin An-Nabhani tetap tidak menjawabnya.<sup>54</sup>

Maka Raja Abdullah pun marah dan berkata kepadanya, “Apakah kamu akan menolong dan melindungi orang yang kami tolong dan lindungi, dan apakah kamu juga akan memusuhi orang yang kami musuhi?” Lalu, Taqiyuddin An-Nabhani berkata kepada dirinya sendiri, “Kalau aku lemah untuk mengucapkan kebenaran hari ini, lalu apa yang harus aku ucapkan kepada orang-orang sesudahku nanti.” Kemudian Taqiyuddin An-Nabhani bangkit dari tempat duduknya seraya berkata, “Aku berjanji kepada Allah, bahwa aku akan menolong dan melindungi agama-Nya dan akan memusuhi orang yang memusuhi (agama) Nya. Dan aku amat membenci sikap nifaq

<sup>54</sup>*Ibid.*, hlm. 20.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan orang-orang munafik!” Maka marahlah Raja Abdullah mendengarkan jawaban itu, sehingga dia lalu mengeluarkan perintah untuk menangkap Taqiyuddin An-Nabhani dan mengusirnya keluar dari majelis tersebut. Dan kemudian Taqiyuddin An-Nabhani benar-benar ditangkap. Namun, Raja Abdullah kemudiannya menerima permohonan maaf dari beberapa ulama atas sikap Taqiyuddin An-Nabhani tersebut lalu memerintahkan pembebasannya, sehingga Taqiyuddin An-Nabhani tidak sempat bermalam di tahanan.<sup>55</sup>

Taqiyuddin An-Nabhani lalu kembali ke Al-Quds dan sebagai kesan dari kejadian tadi, beliau mengajukan pengunduran diri dan menyatakan, “Sesungguhnya orang-orang seperti saya sebaiknya tidak bekerja melaksanakan tugas pemerintahan apa pun.” Taqiyuddin An-Nabhani kemudian mengajukan pencalonan dirinya untuk menduduki Majelis Perwakilan. Namun, karena sikap-sikapnya yang dinilai menyulitkan, aktivitas politik dan upayanya yang bersungguh-sungguh untuk membentuk sebuah partai politik, dan keteguhannya berpegang kepada agama, maka akhirnya hasil pemilu menunjukkan bahwa Taqiyuddin An-Nabhani dianggap tidak layak untuk duduk dalam Majelis Perwakilan. Taqiyuddin An-Nabhani pernah beberapa saat menghabiskan waktu bersama Mujahid masyhur Syaikh Izzuddin al-Qasam. Taqiyuddin An-Nabhani membantu merancang rencana untuk sebuah pergolakan revolusioner menentang Inggris dan Yahudi. Jatuhnya Palestina ke tangan Yahudi tahun 1948 memberikan keyakinan kepadanya bahwa hanya aktivitas yang terorganisasi dan memiliki akar pemikiran Islam yang kuat sajalah yang akan dapat

<sup>55</sup>*Ibid.*, hlm. 21.



mengembalikan kekuatan dan keagungan umat Islam. Karena itu, ia mulai melakukan persiapan yang sesuai untuk struktur partai, rujukan pemikiran dan sebagainya, setidaknya sejak 1949 ketika Taqiyuddin An-Nabhani masih menjabat qadhi di al-Quds. Pada tahun 1950 Taqiyuddin An-Nabhani merilis bukunya yang pertama, yaitu *Inqaadz Filisthin* (membebaskan Palestina). Taqiyuddin An-Nabhani menunjukkan akar yang sangat dalam, bahwa Islam telah hadir di Palestina sejak abad VII, dan bahwa sebab utama kemunduran yang mendera Arab adalah karena umat ini telah menarik diri dan menyerahkan diri pada kekuasaan penjajah dan ini adalah fakta. Pada tahun 1950, ia hendak menghadiri KTT kebudayaan Liga Arab di Alexandria, Mesir, namun ia dilarang pergi. Padahal, Menteri Pendidikan dan Qadhi Qudhat (Hakim Agung) waktu itu, yaitu Syaikh Muhammad al-Amin as-Sanqaythi, telah menyetujui untuk menghadiri KTT. Akhirnya, ia mengirimkan surat yang sangat panjang kepada para peserta KTT dan kemudian dikenal sebagai *Risalah al-Arab*. Taqiyuddin An Nabhani menekankan bahwa misi yang benar dan hakiki dari Arab adalah Islam, hanya di atas asas Islam sajalah pemikiran dan kebangkitan kembali politik umat Islam akan bisa dicapai. Tidak ada respon sama sekali dari para anggota KTT. Hal itu lebih menguatkan keyakinannya sebelumnya, bahwa pendirian partai politik menjadi perkara yang sangat urgen dan mendasar. Karena itu, pada akhir 1952 dan awal 1953, seluruh persiapan diwujudkan dalam tataran praktis, lalu Hizbut Tahrir (HT) didirikan di al-Quds. Undang-Undang Kepartaian Utsmani yang saat itu masih diterapkan di Palestina menyatakan, bahwa cukup dengan telah disampaikannya permintaan pendirian partai ke lembaga tertentu, dan cukup dengan publikasi bahwa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





permintaan itu telah diterima dan publikasi pendirian partai, maka itu sudah dinilai sebagai lisensi resmi bagi partai dan izin bagi partai untuk melaksanakan aktivitasnya. Saat itu belum ditetapkan aturan kepartaian yang baru. Karena itu, Hizbut Tahrir mengirimkan permohonan pendirian partai ke Departemen Dalam Negeri Yordania dan mempublikasikan pendirian Hizbut Tahrir di Harian Ash-Sharih edisi 14 Maret 1953, dengan susunan pengurus : Taqiyuddin An-Nabhani sebagai ketua partai; Dawud Hamdan, wakil ketua merangkap sekretaris; Ghanim Abduh, bendahara; Munir Syaqr, anggota; dan Dr. 'Adil an-Nablusi, anggota.

Pada tanggal 14 Maret 1953 Taqiyuddin An-Nabhani mendapat surat balasan dari Departemen Dalam Negeri Yordania yang isinya melarang Hizbut Tahrir untuk melakukan aktivitas apapun. larangan ini atas dasar karena ketegasan sikap menyerukan penerapan syariat Islam secara total dan ini tentu bertentangan dengan ideologi penguasa-pengusa yang ada. Taqiyuddin An-Nabhani sama sekali tidak peduli bahkan ia tetap bersiteguh untuk melanjutkan misinya menyebarkan risalah yang telah ia tetapkan sebagai asas-asas bagi Hizbut Tahrir. Taqiyuddin kemudian menjalankan aktivitasnya secara rahasia dan segera membentuk Dewan Pimpinan (Lajnah Qiyadah), dimana Taqiyuddin An-Nabhani sendiri yang menjadi pucuk pimpinannya hingga akhir hayatnya. Pada tahun 1953, pada masa kabinet Tawfiq 'Abdul Hadi (alm), Taqiyuddin An-Nabhani bersama Ustadz Dawud Hamdan di tangkap di al-Quds, sementara Munir Syaqr dan Ghanim Abduh di tangkap di Amman, lalu beberapa hari berikutnya, Dr. Abd al-Azis al-Khiyath juga ditangkap, semuanya dijebloskan ke penjara. Pada waktu itu Hizbut Tahrir berhasil meyakinkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah wakil rakyat dan pejabat kabinet di Amman. Akhirnya, sekelompok wakil rakyat, pengacara, pebisnis, dan sejumlah orang yang memiliki kedudukan mengirimkan petisi yang menuntut lembaga berwenang agar membebaskan Taqiyuddin An-Nabhani dan koleganya. Petisi ditandatangani sebanyak 37 orang.

Pada November 1953, Taqiyuddin An-Nabhani berpindah ke Damaskus dan menyebarkan dakwah di sana. Namun, satu saat intelijen Siria membawa Taqiyuddin An-Nabhani ke perbatasan Siria-Lebanon. Atas bantuan Mufti Lebanon, Syaikh Hasan al-'Alaya, akhirnya Taqiyuddin An-Nabhani diizinkan untuk masuk ke Lebanon yang sebelumnya tidak di perbolehkan. Taqiyuddin An-Nabhani lalu menyebarkan pemikirannya ke Lebanon dengan leluasa sampai tahun 1958, yaitu ketika pemerintah Lebanon mulai mempersempit kehidupannya karena merasakan bahaya dari pemikiran yang ia emban. Akhirnya, Taqiyuddin An-Nabhani berpindah dari Beirut ke Tharablus dan terpaksa mengubah penampilan agar leluasa menjalankan kepemimpinan Hizbut Tahrir.

#### 4. Karya-Karya Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani

Syeikh Taqiyuddin An Nabhani meninggal pada tahun 1398H/1977M dan dikuburkan di Perkuburan Al-Auza'i, Beirut.<sup>56</sup> Taqiyuddin An Nabhani telah meninggalkan karya-karya agung yang dapat dianggap sebagai kekayaan pemikiran yang tak ternilai harganya. Karya-karya ini menunjukkan bahwa Taqiyuddin An

<sup>56</sup>Syamsul Arifin, *Op. Cit.*, hlm. 90.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nabhani merupakan seorang yang mempunyai pemikiran yang genius dan seorang penganalisis yang unggul. Taqiyuddin An Nabhani sendirilah yang menulis seluruh pemikiran dan pemahaman Hizbut Tahrir, baik yang berkenaan dengan hukum-hukum syara', maupun yang lainnya seperti masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, uqubat dan sebagainya. Inilah yang mendorong sebagian peneliti untuk mengatakan bahwa Hizbut Tahrir adalah Taqiyuddin An Nabhani.<sup>57</sup>

Kebanyakan karya Taqiyuddin An Nabhani berupa kitab-kitab Tanzhiriyah (penetapan pemahaman atau pandangan) dan Tanzhimiyah (penetapan peraturan), atau kitab-kitab untuk mengajak kaum Muslimin untuk mengembalikan semula kehidupan Islam dengan jalan mendirikan Daulah Khilafah Islamiyah. Oleh sebab karya-karya Taqiyuddin An Nabhani mencakup pelbagai bidang, maka tak heranlah jika karya-karyanya mencapai lebih dari 30 kitab. Ini belum termasuk memorandum-memorandum politik yang ia tulis untuk memecahkan permasalahan politik, serta nasyrah-nasyrah dan penjelasan-penjelasan mengenai masalah-masalah pemikiran dan masalah-masalah politik yang penting. Karya-karya Taqiyuddin An Nabhani yang paling terkenal, yang memuat pemikiran dan ijtihadnya antara lain :<sup>58</sup>

- 1) *Nizham al-Islam* (Peraturan Hidup Islam).
- 2) *At-Takattul al-Hizbiy* (Pembentukan Partai Politik).
- 3) *Mafahim Hizb at-Tahrir* (Konsepsi-Konsepsi Hizbut Tahrir).
- 4) *Nizham al-Iqtishad fi al-Islam* (Sistem Ekonomi Islam).

<sup>57</sup>Ihsan Samarah, *Op. Cit.*, hlm. 30.

<sup>58</sup>Fahmi Jad'an, *Nazhariyatu At Turats*, hlm. 83-88.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 5) *Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam* (Sistem Pergaulan Islam).
- 6) *Nizham al-Hukmi fi al-Islam* (Sistem Pemerintahan Islam).
- 7) *Ad-Dustur* (Konstitusi).
- 8) *Muqaddimah ad-Dustur* (Pengantar Konstitusi).
- 9) *Ad-Dawlah al-Islamiyah* (Negara Islam).
- 10) *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah* (Kepribadian/Jati Diri Islam) tiga juz.
- 11) *Mafahim Siyasiyah li Hizb at-Tahrir* (Konsepsi-Konsepsi Politik Hizbut Tahrir).
- 12) *Nazharat Siyasiyah* (Pandangan-Pandangan Politik).
- 13) *Nida' Har* (Seruan Hangat).
- 14) *Al-Khilafah* (Khilafah).
- 15) *At-Ta'fikir* (Hakikat Berpikir).
- 16) *Sur'ah al-Badihah* (Kecepatan Berpikir).
- 17) *Nuqthah al-Inthilaq* (Titik Tolak).
- 18) *Dukhul al-Mujtama'* (Terjun ke Masyarakat).
- 19) *Tasalluh Mishra* (Peningkatan Kekuatan Senjata Mesir).
- 20) *Al-Ittifaqiyat ats-Tsina'iyah al-Mishriyah as-Suriyah wa al-Yamaniyah* (Kesepakatan-kesepakatan Bilateral Mesir-Suriah dan Mesir-Yaman).
- 21) *Hall Qadhiyah Filisthin 'ala ath-Thariqah al-Amirikiyah wa al-Inkiliziyah* (Solusi Masalah Palestina 'ala Amerika dan Inggris).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

22) *Nazhariyah al-Firagh as-Siyasi Hawla Masyru' Ayzinhawir* (Pandangan Kevakuman Politis Seputar Proyek Izenhouwer).<sup>59</sup>

Semua ini tidak termasuk ribuan selebaran-selebaran (*nasyrah*) mengenai pemikiran, politik, dan ekonomi serta beberapa kitab yang dikeluarkan oleh Taqiyuddin An-Nabhani atas nama anggota Hizbut Tahrir dengan maksud agar kitab-  
kitab itu mudah ia sebarluaskan setelah adanya undang-undang yang melarang peredaran kitab-kitab karyanya. Di antara kitab itu adalah :

- 1) *As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutsala* (Politik Ekonomi Yang Agung).
- 2) *Naqdh al-Isytirakiyah al-Maraksiyah* (Kritik atas Sosialisme-
- 3) Marxis).
- 4) *Kayfa Hudimat al-Khilafah* (Bagaimana Khilafah Dihancurkan).
- 5) *Ahkam al-Bayyinah* (Hukum-hukum Pembuktian).
- 6) *Nizham al-'Uqubat* (Sistem Sanksi dan Pidana).
- 7) *Ahkam ash-Shalah* (Hukum-hukum Shalat).
- 8) *Al-Fikr al-Islamiy* (Pemikiran-Pemikiran Islam).<sup>60</sup>

Al Ustadz Dawud Hamdan telah menjelaskan karakter kitab-kitab Syaikh Taqiyuddin yang termasuk kitab-kitab yang disebarluaskan oleh Hizbut Tahrir secara mendalam dan tepat dengan pernyataannya :

"*Sesungguhnya kitab ini, yakni kitab Ad Daulah Al Islamiyyah-- bukanlah sebuah kitab untuk sekedar dipelajari, akan tetapi kitab ini dan kitab lainnya yang telah disebarluaskan oleh Hizbut Tahrir --seperti kitab Usus An Nahdlah, Nizhamul Islam,*

<sup>59</sup>Ihsan Samarah, *Op. Cit.*, hlm. 33.

<sup>60</sup>*Ibid.*, hlm. 34.



*An Nizham Al Ijtima'I fi Al Islam, An Nizham Al Iqthishady fi Al Islam, Nizham Al Hukm, Asy Syakhshiyah Al Islamiyah, At Takattul Al Hizbi, Mafahim Hizhut Tahrir, Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir-- menurut saya adalah kitab yang dimaksudkan untuk membangkitkan kaum muslimin dengan jalan melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islamiyah.*"<sup>61</sup>

Dan apabila karya-karya Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani tersebut ditelaah dengan ikhlas, adil dan seksama, terutama yang berkenaan dengan aspek hukum dan ilmu usul, akan nampak bahwa Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani sesungguhnya adalah seorang mujtahid yang mengikuti metode para fuqaha dan mujtahidin yang terdahulu. Hanya saja, Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani tidak pernah mengikuti salah satu mazhab atau aliran dalam berijtihad, baik mazhab akidah seperti Ahlus Sunnah atau Syiah, maupun mazhab fiqh seperti Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali dan sebagainya. Dengan kata lain, Syeikh Taqiyuddin An Nabhani tidak pernah mengikuti dan tidak pernah mengisyharkan bahwa ia mengikuti suatu mazhab tertentu diantara mazhab-mazhab yang telah dikenal, akan tetapi Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani memilih menetapkan (mentabani) usul fiqhnya sendiri yang khusus baginya, dan dari situ ia mengistinbat hukum-hukum syara'. Dan usul fiqh serta ijtihad Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani ini, sebagian besarnya dijadikan pegangan oleh seluruh umat Islam yang bergabung di dalam Hizbut Tahrir.<sup>62</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>61</sup>Taqiyuddin An Nabhani, *Ad Daulah Al Islamiyah*, Mansyurat Hizbut Tahrir, "Muqaddimah" oleh Dawud Hamdan, hal. 6. Lihat juga *Hizbut Tahrir*, Mansyurat Hizbut Tahrir, 20 Sya'ban 1405 H/9 Mei 1985, tanpa disebut tempat percetakannya, hlm. 28-29.

<sup>62</sup>Ihsan Samarah, *Op. Cit.*, hlm. 35.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 5. Akidah, Mazhab dan Ijtihad Syekh Taqiyuddin An-Nabhani

Meskipun Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani sangat hati-hati dengan sektarianisme, namun beliau berpendapat bahwa Madzhab Ja'fariy (salah satu madzhab Syi'ah) merupakan salah satu dari sekian banyak *madzhab* (aliran) dalam Islam, sebab *ushul* (dasar) yang menjadi sandarannya, baik dalam persoalan akidah maupun hukum paling dekat dengan Ahlussunnah waljama'ah di banding yang lainnya. Sehubungan dengan akidah Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, maka kami dapat menyimpulkan melalui pembahasan terhadap topik-topik akidah Islam yang terdapat dalam kitab beliau asy- Syakhshiyah al-Islamiyan jilid pertama, beliau *rahimahullah* menjelaskan bahwa rukun iman itu ada enam: iman kepada Allah, iman kepada para malaikat-Nya, iman kepada kitab-kitab-Nya, iman kepada para Rasul-Nya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada *qadha'* dan *qadar*, di mana baik buruk keduanya dari Allah Swt.. Dan hal itu kami temukan juga ketika membahas topik: *al-'Ishmah* (kesucian dari kesalahan dan kekeliruan), *wahyu* dan lainnya.<sup>63</sup>

Sedang madzhab Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, maka belum ditemukan sumber yang jelas, yang menjelaskan tentang madzhab beliau. Namun dapat kami katakan bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani madzhabnya adalah Syafi'iy. Pendapat ini didasarkan pada bahwa sejak kecil beliau telah dididik oleh kakeknya, Yusuf an-Nabhani, sedang Yusuf an-Nabhani madzhabnya adalah Syafi'iy.

<sup>63</sup>Dodi Okri Handoko1006 S2 1098, *Analisis Pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Privatisasi Aset-Aset Publik*, (Tesis Program Pasca Sarjana Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 1434 H / 2013 M), hlm. 58



Sebelumnya telah disebutkan bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani belajar di Al-Azhar. Beliau memadukan dua sistem Al-Azhar yang lama dan sistem yang baru di Darul Ulum. Beliau memperlihatkan keunggulan dan keistimewaan dalam hal keseriusan dan kesungguhannya. Beliau mempelajari kitab-kitab yang ada di perpustakaan Al-Azhar ketika itu, mulai dari bahasa, ushul fiqih hingga bidang-bidang yang lainnya.<sup>64</sup>

Dari pengkajian dan penelitian beliau yang luas ini, maka memungkinkan bagi beliau untuk membuat kaidah-kaidah khas beliau sendiri dalam ilmu ushul fiqih yang didasarkan pada kuatnya dalil yang menurut penilaian beliau paling *rajih* (kuat). Beliau mengkritisi banyak kaidah syara' dengan menjelaskan kesalahan beberapa kaidah, menjelaskan keabsahan sebagian, dan meluruskan sebagian yang lain. Beliau membatasi sumber-sumber syari'at (hukum) Islam dengan empat sumber saja: al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' Shahabat, dan Qiyas. Sebab hanya empat sumber inilah sumber-sumber syari'at yang didukung oleh dalil *qath'i* (dalil yang kebenarannya tidak ada yang meragukan). Sedangkan sumber-sumber yang lain, yang tidak didukung oleh dalil-dalil syara' yang tidak diragukan keujubannya, maka beliau tinggalkan. Dalam pandangan beliau, persoalan sumber-sumber syari'at persis dengan persoalan akidah bahwa dalam menetapkannya harus didukung oleh dalil-dalil syara' yang tidak diragukan.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>*Ibid.*, hlm. 59

<sup>65</sup>*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara metode ijtihad beliau didasarkan pada pertama meneliti fakta dan memahami realita, baru kemudian mempelajari nash-nash syara' yang terkait dengan fakta dan realita ini, serta memeriksanya untuk memperkuat bahwa nash-nash tersebut datang membawa hukum atas realita yang hendak dipecahkannya, selanjutnya memahami makna-makna nash sesuai data-data bahasa Arab, setelah itu baru ditetapkan hukum syara' yang diambil dari nash-nash ini. Sehingga, konsisten dengan metode ini dalam berijtihad menjadikan ketenangan dan kepuasan senantiasa menyertainya, bahwa hukum-hukum yang digalinya adalah hukum-hukum syara' yang ditopang dengan kekuatan dalil syara'. Oleh karena itu, beberapa peneliti menganggap Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani seorang mujtahid muthlaq. Termasuk keistimewaan metode Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam menggali hukum dan berijtihad adalah menjadikan realita sebagai tempat berfikir bukan sumber bagi penetapan hukumnya, menundukkan realita untuk dipecahkan dengan hukum syara', dan membentuk realita menyerang dan merendahkan Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani.<sup>66</sup>

## 6. Wafatnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani

Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani enggan hidup sebagai penulis yang karya-karyanya hanya untuk melengkapi koleksi perpustakaan-perpustakaan, pengarang yang hasilnya hanya untuk dipelajari, peneliti yang hanya sebatas menemukan kebenaran,

---

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm. 60



berkarir di bidang politik, atau sebagai pengajar politik, namun beliau ingin hidup sebagai peneliti dan penulis untuk menyadarkan umat dan membangkitkannya berdasarkan Islam, memerangi serangan pemikiran dan peradaban yang telah merasuk ke tengahnya para pelajar dalam waktu yang lama, berusaha keras membebaskan umat dari penjajahan pemikiran, frustrasi dan serangan budaya, selanjutnya mengurus urusan umat dengan Islam, setelah umat kembali lagi percaya dengan Islam dan solusi-solusinya.<sup>67</sup>

Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullah* menegaskan bahwa berkelompok dan berorganisasi harus di atas ideologi, agar ikatannya dalam berpartai adalah ikatan ideologis bukan ikatan (hubungan) pribadi. Sebab, hanya dengan cara ini dapat dijamin keberlangsungan dan kesatuan (keutuhan) partai, serta kelurusan kepemimpinan yang memimpinya. Dengan ikatan ideologis ini, siapapun tidak memiliki otoritas selain terikat dengan *fikroh* dan *thoriqoh* (pemikiran dan pelaksanaannya), juga penilaian atas orang-orang yang tergabung dalam partai itu hanya berdasarkan pelayanan dan pegabdiannya terhadap ideologi, serta kreatifitasnya dalam merealisasikan tujuannya, dan menyatunya dengan pemikirannya. Oleh karena itu, Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullah* menolak kepribadiannya dan ilmunya dijadikan topik pembahasan dan diskusi. Namun, meski demikian, Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullah* mengharuskan dirinya menyelami berbagai bidang pengetahuan, sehingga menghasilkan karya-karya ilmiah yang istimewa meliputi bidang fiqh, pemikiran dan politik. Dengan begitu, Asy-Syeikh

<sup>67</sup>Dodi Okri Handoko, *Op. Cit.*, hlm. 61

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullah* merupakan tokoh di antara tokoh pemikir dan politik pada abad dua puluh.<sup>68</sup>

Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani menghabiskan dua decade kehidupannya yang terakhir sebagai orang yang terasing, terusir dan buronan yang dijatuhi hukuman mati.<sup>69</sup> Namun, semua itu tidak menghalanginya dari beraktivitas secara terus-menerus, serta kegiatankegiatan secara serius dan tekun, dalam rangka menyebarkan pemikiranpemikiran Hizbut Tahrir yang beliau dirikan, dan merealisasikan tujuannya berupa kembalinya kehidupan yang sesuai syari'at Islam dengan terlebih dahulu mendirikan Khilafah di atas metode kenabian. Kalau bukan karena Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani yang menghidupkan kembali pemikiran (ide) Khilafah di tengah-tengah umat setelah lama tertutup debu dan kotoran kebodohan, tentu masalahnya lain. Seorang anggota Majelis Palestina, Muhammad Dawud Audah menceritakan bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani adalah seorang yang fakir, dan beliau wafat dalam keadaan fakir. Beliau tinggal di lantai lima pada sebuah apartemen. Beliau dengan rendah hati menaiki apatemennya dengan jalan kaki, sebab di apartemen itu masih belum ada lift.<sup>70</sup>

<sup>68</sup>Lihat. *Mafahim al-Hizb at-Tahrir*, hlm. 3-6; *at-Takattul al-Hizbiy*, hlm. 20-22; Naskah Pembelaan (pleidoi) yang disampaikan oleh salah satu anggota Hizbut Tahrir pada Pengadilan Tingkat Pertama Keamanan Negara di Damaskus tertanggal 6 Desember 1960; penjelasan Hizbut Tahrir yang ditujukan kepada Pemerintahan Yordania setelah adanya pelarangan terhadap Hizbut Tahrir, dikeluarkan Hizbut Tahrir tanggal 19 Ramadhan 1372 H./1 Juni 1953 M.; *Hizbut Tahrir*, hlm. 2, 6 dan 7; dan Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani Fikran wa Kifahan, hlm. 7, 8, 22

<sup>69</sup>Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 111.

<sup>70</sup>Dodi Okri Handoko, *Op. Cit.*, hlm. 63

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di awal-awal dekade tujuh puluhan Asy-Syeikh Taqiyuddin an- Nabhani pergi ke Irak. Beliau ditahan tidak lama setelah adanya kampanye besar-besaran penangkapan terhadap para anggota Hizbut Tahrir di Irak. Namun para penguasa tidak mengetahui bahwa beliau adalah Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani pemimpin Hizbut Tahrir. Beliau disiksa dengan siksaan yang keras hingga beliau tidak mampu lagi berdiri karena banyaknya siksaan. Bahkan beliau merupakan tahanan terakhir di antara tahanan Hizbut Tahrir yang mereka bantu untuk berdiri ketika dikembalikan ke penjara. Beliau terus-menerus mendapatkan siksaan hingga beliau mengalami kelumpuhan setengah badan (*hemiplegia*). Kemudian beliau dibebaskan dan segera ke Lebanon.<sup>71</sup>

Di Lebanon beliau mengalami kelumpuhan pada otak. Tidak lama kemudian beliau dilarikan ke rumah sakit dengan menggunakan nama samaran. Dan di rumah sakit inilah Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullahu wa ta'ala* wafat. Beliau dikebumikan di pekuburan asy-Syuhada di Hirsy Beirut di bawah pengawasan yang sangat ketat, dan dihadiri hanya sedikit orang di antara keluarganya. Tentang tanggal wafatnya masih simpang siur. Sebagian peneliti menyebutkan bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani wafat pada tanggal 25 Rajab 1397 H./20 Juni 1977 M.. Pernyataan ini masih perlu dipertanyakan, sebab tanggal 25 Rajab 1397 H. tidak bertepatan dengan tanggal 20 Juni 1977 M., melainkan tanggal 30 Juni. Sedang koran ad-Dustur menyebutkan bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani wafat pada hari Kamis 19 Muharram 1398 H./29 Desember 1977 M.. Mungkin saja tanggal ini bukan

<sup>71</sup>*Ibid.*



tanggal wafatnya beliau, melainkan tanggal dipublikasikannya pengumuman kematian di koran, sebab Hizbut Tahrir mengumumkan kematian beliau dalam bayan (penjelasan) bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani wafat pada tanggal 1 Muharram 1398 H. atau tanggal 11 Desember 1977 M.. Dan ini yang lebih dipercaya untuk dijadikan pegangan.<sup>72</sup>

Sungguh ada sesuatu yang cukup menyakitkan, yang menambah kesedihan hati yang begitu berduka atas hilangnya orang yang alim, mulia, dan pemikir untuk pembebasan, yaitu apa yang diceritakan oleh asy-Syeikh DR. Abdul Aziz al-Khayyath bahwa semua media cetak di neger-negeri Arab dan negeri-negeri Islam menolak untuk mempublikasikan berita meninggalnya Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani. Asy-Syeikh al-Khayyath berkata: "Saya ingat bahwa saya berusaha kepada koran ad-Dustur dan pemimpin redaksinya ketika itu agar mempublikasikan sebuah berita duka, dan ia baru mau memenuhi keinginanku setelah didesak, dan akhirnya dipublikasikan dengan beberapa baris kecil-dan itupun diletakkan di belakang salah satu halamanberita tentang wafatnya Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani.<sup>73</sup>

<sup>72</sup>Lihat. *Mafhum al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikr al-Islami al-Mu'ashir*, hlm. 149; *Atsar al-Jama'at al-Islamiyah al-Midani Khilala al-Qarn al-'Isyrin*, hlm. 233; *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 111-113; Wawancara dengan Ir. Hasan al-Hasan, perwakilan Hizbut Tahrir Uni Emirat Arab, koran az-Zaman, edisi 1953 tanggal 28 Oktober 2004; Wawancara dengan pengacara Muhammad Ubaid al-Bayati; Wawancara dengan Abdul Jabbar al-Kawazi, ketua penyiaran Hizbut Tahrir Irak, Baghdad, 22 Rabiul Awal 1326 H./1 Mei 2006 M.; dan Pengumuman Meninggalnya Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, dikeluarkan Hizbut Tahrir tanggal 2 Muharram 1398 H./12 Desember 1977 M.

<sup>73</sup>Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 7. Pengaruh Pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani

Salah satu dari karyanya terkait dengan langkah-langkah dakwah yang beliau terapkan di Hizbuttahrir, yaitu *tafa'ul ma'al ummah* (berintraksi langsung bersama ummat). Hizbut Tahrir bergerak di tengah-tengah umat, dan bersama-sama mereka berjuang untuk menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, serta membimbing mereka untuk mendirikan kembali Daulah Khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah di dalam reality kehidupan. Hizbut Tahrir didirikan di dalam rangka memenuhi seruan Allah SWT, yang artinya:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar;<sup>74</sup> merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imran [3]: 104)<sup>75</sup>*

Hizbut Tahrir berjuang untuk membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang sangat parah; membebaskan umat dari ide-ide, undangundang dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan manusia dari cengkeraman dominasi<sup>76</sup> dan pengaruh negara-negara kafir-penjajah yang menerapkan sistem dan ideologi selain

<sup>74</sup>Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya.

<sup>75</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 93

<sup>76</sup>Lihat *Dakwah hizbut Tahriri*, hlm. 1



Islam (seperti kapitalisme dan sosialisme). Hizbut Tahrir juga berjuang untuk membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyyah di muka bumi, sehingga hukum yang diturunkan Allah swt dapat dilaksanakan kembali, sehingga pencapaian dakwah beliau sudah merambah hampir di 45 negara di dunia, di antaranya Indonesia. Seiring dengan waktu, perkembangan dakwah semakin lama semakin cepat, karena efek publikasi. Kalau 10 tahun pertama hanya dihasilkan 17 orang, 10 tahun kedua jika perkembangannya linier mestinya hanya menghasilkan 34 orang. Akan tetapi, ternyata tidak seperti itu. Perkembangan dakwah Hizbuttahrir khususnya di Indonesia tumbuh secara eksponensial. Dakwah yang semula hanya bergerak di satu atau beberapa kota dengan hasil belasan kader, pada 10 tahun kedua ternyata sudah berkembang di seluruh Indonesia. Saat ini, dipertengahan 10 tahun ketiga, dakwah Hizbuttahrir khususnya Indonesia sudah tersebar di 33 propinsi, di lebih 300 kota dan kabupaten. Bahkan sebagiannya telah merambah jauh hingga ke pelosok-pelosok daerah.<sup>77</sup>

Ada beberapa faktor penyebab dakwah Hizbuttahrir mengalami perkembangan hingga ke pelosok-pelosok, yaitu;

- 1) *Pertama*, dakwah Hizbuttahrir dilakukan hanya berdasarkan pada *tharîqah* atau metode dakwah Rasulullah saw. Rasul memulai dakwah-nya di Kota Makkah dengan melakukan pembinaan dan pengkaderan. Rasul saw membina para Sahabat generasi awal yang mau menerima dakwah beliau dalam sebuah “*halqah*”. Rasul saw menyampaikan dan menjelaskan risalah Islam berdasarkan wahyu yang telah diterimanya. Melalui pembinaan yang dilakukan

<sup>77</sup>Alwa'ie, *Media Politik Dan Dakwah*, hlm. 2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara intensif itu, para Sahabat yang selalu setia bersama Rasulullah saw semakin lama semakin terbentuk kepribadian atau *syakhsyiah* Islamnya; kokoh akidahnya, lurus pemikirannya, mulia akhlaknya, tulus ibadahnya dan giat aktivitas dakwahnya. Kemudian, dari kelompok-kelompok kecil inilah, risalah Islam kemudian menyebar. Meskipun pelan, akan tetapi keberhasilan bersifat pasti. Pengikut Rasulullah saw terus bertambah, sehingga pengaruh dakwah Islam juga semakin lama semakin terasa dan diterima di tengah-tengah masyarakat. Apalagi setelah Rasulullah saw diperintahkan Allah swt untuk berdakwah secara terang-terangan, pengaruh dakwah semakin meluas hingga keluar wilayah Kota Makkah. Dari sanalah bibit-bibit dukungan kepada kepemimpinan Rasulullah saw muncul. Ini menjadi bekal penting dari hijrah Rasulullah saw dari Makkah ke Yatsrib (Madinah) yang menandai tegaknya masyarakat Islam pertama, yang di dalamnya diterapkan syariah dengan Rasulullah saw sebagai pemimpinnya.<sup>78</sup>

2) *Kedua*, berdasarkan pada pemahaman terhadap *tharîqah* atau metode dakwah Rasulullah saw itu, Hizbuttahrir melakukan dakwah dengan penuh kesabaran. Sering disampaikan, bahwa dakwah model seperti yang dijalankan oleh Hizbuttahrir itu memerlukan 3 bekal: sabar, sabar dan sabar. Tentu bukan hanya berbekal sabar semata, akan tetapi kesabaran yang disertai dengan

<sup>78</sup>Dodi Okri Handoko, *Op. Cit.*, hlm. 67

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





keyakinan; bahwa dakwah yang dijalankan sesuai dengan *tharîqah* dakwah Rasul saw, pasti akan membuahkan hasil yang nyata.<sup>79</sup>

Dakwah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah saw juga lambat di awal. Membina orang memang tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Di dalam dakwah ada interaksi antara yang menanamkan ide dengan yang menerima ide. Dakwah jelas tidak hanya sekadar aktivitas menanamkan ide, tetapi juga usaha bagaimana agar ide tersebut bisa diterima, diyakini, diamalkan dan diperjuangkan. Sekali ide itu diterima maka ia akan tertanam dalam pada diri kader. Selanjutnya akan menjadi mesin penggerak di dalam diri masing-masing kader bagi kegiatan dakwah selanjutnya. Itulah yang terjadi. Para kader yang telah sekian lama dibina dalam halaqah, sebagaimana juga para Sahabat, terdorong untuk terus menggerakkan dirinya sendiri berdakwah di tengah masyarakat, mencari kader, memilah dan memilih serta membina kader dakwah berikutnya. Jika mekanisme seperti ini terus berjalan maka tak pelak lagi gerak dakwah makin hari tentu saja makin besar. Proses-proses seperti inilah yang tidak banyak diketahui oleh orang lain, termasuk para pengamat. Mereka merasa heran, darimana *koq* seolah-olah HTI tiba-tiba muncul begitu saja. Kegiatan pembinaan dan pengkaderan itulah yang tidak banyak diketahui oleh orang. Padahal proses-proses inilah yang sangat menentukan. Inilah jalan Islam dalam mengubah keadaan; jalan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah. Hanya saja, tidak semua umat Islam, khususnya para aktivis dakwah, mau mengikutinya serta sabar menjalaninya. Melalui

<sup>79</sup>*Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mekanisme yang kurang lebih sama, dakwah HT di al Quds, Palestina pada tahun 1953 dimulai.<sup>80</sup>

Dari seorang Syaikh Taqiyyudin an-Nabhani *rahimahullâh*, yang memulai halaqah dengan beberapa orang peserta di salah satu pilar di Masjidil Aqsha, kini 56 tahun kemudian, dakwah HT telah berkembang di lebih dari 40 negara. Pasti beliau juga tidak pernah menyangka kalau dakwah yang dimulainya dengan begitu sederhana itu telah tersebar ke mana-mana, termasuk ke berbagai pelosok daerah di Indonesia; ke berbagai tempat yang mungkin tidak pernah terbayang sama sekali sebelumnya. Itulah dakwah. Segala kemungkinan bisa terjadi karena melalui dakwahlah segala hal menjadi mungkin. Proses-proses dakwah itu, baik di tahap pembinaan dan pengkaderan (*tatsqîf wa takwîn*) maupun tahap interaksi dengan umat (*tafâ'ul ma'a al-ummah*) terus dijalankan oleh HT di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dari pengaruh pemikiran Syekh Taqiuddin An-Nabhani, sehingga banyaknya ilmuwan yang berpendapat tentang posisi keilmuan yang dimiliki oleh beliau, sebagai berikut:<sup>81</sup>

- 1) Muhammad Muhsinrodhi, dalam bukunya *Hizb at-Tahrir, Tsaqofatuhu wa Manhajuhu fi Iqomah Daulah al-Khilafah al-Islamiyyah*, dituliskan bahwa posisi keilmuan Asy-Syeikh Taqiuddin an-Nabhani terlihat dengan jelas sekali melalui karya-karyanya yang beragam, yang mencakup semua kebutuhan-kebutuhan hidup yang amat sangat diperlukan umat di jalan kebangkitan, dan mengembalikan kedudukan umat Islam pada kedudukan yang

<sup>80</sup>*Ibid.*, hlm. 68

<sup>81</sup>*Ibid.*, hlm. 69



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

seharusnya di antara umat-umat yang lain. Dari karya-karya ini tampak bahwa beliau berupaya melakukan pembaharuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya di berbagai bidang: pemikiran, fiqih, dan politik. Oleh karena itu, karya-karya Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani yang sifatnya pemikiran dianggap sebagai sebuah usaha keras pertama yang dipersembahkan oleh seorang pemikir muslim dengan metodenya yang khas pada era modern ini. Dengan begitu, Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah merupakan tokoh di antara tokoh pemikir dan politik pada abad dua puluh. Sehingga tidaklah aneh jika setelah itu ada orang yang memasukkan Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah dalam golongan ulama mujtahid mujaddid.<sup>82</sup>

- 2) Auni Juduk al-Ubaidi. Ia menuliskan bahwa Ghanim Abduh pernah mengungkapkan bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani salah seorang anggota Hizbut Tahrir senior yang terkenal-menceritakan bahwa Sayyid Quthub rahimahullah menyanjung dan memuji Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani di salah satu forum ilmiah yang beliau pimpinnya. Sanjungan dan pujian beliau ini merupakan bentuk penolakan atas sikap banyak orang yang mulai menyerang dan merendahkan Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani. Di antara pernyataan Sayyid Quthub terkait Taqiyuddin an-Nabhani:

<sup>82</sup>Muhammad Muhsinrodhi, *Hizb at-Tahrir, Tsaqofatuhu wa Manhajuhu fi Iqomah Daulah al-Khilafah al-Islamiyyah*, Diterjemahkan oleh Muhammad Bajuri dan Romli Abu Wafa dengan judul *Tsaqofah Dan Metode Hizbut Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyyah*, (Bangil: Al-Izzah, 2008), hlm. 78.



"Sesungguhnya Asy-Syeikh ini-yakni Taqiyuddin an-Nabhani-dengan kitab-kitabnya telah sampai pada derajat ulama-ulama kita terdahulu".<sup>83</sup>

- 3) Muhammad bin Abdullah al-Masari menggambarkan Asy- Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dengan perkataan: "Tokoh pembaharu, teladan para ulama yang ikhlas dalam beramal: al-Alim al-Mujahid dan al- Imam ar-Rabbani Abi Ibrahim Taqiyuddin an-Nabhani (pendiri Hizbut Tahrir). Beliaulah yang telah meletakkan batu pondasi untuk pemikiran Islam modern yang luhur dan pergerakan yang ikhlas yang memiliki kesadaran tinggi. Semoga Allah mengangkat derajatnya bersama para Nabi, shiddiqin, para syahid dan orang-orang shaleh".<sup>84</sup>
- 4) Hasan Ko Nakata mengungkapkan bahwa Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani merupakan seorang ilmuwan dan merupakan peletak dasar pertama system ekonomi Islam. Ditegaskan lebih lanjut oleh Hasan Ko Nakata bahwa belum ada satu karya ulama pun baik dulu maupun sekarang yang secara utuh dan komprehensif menampilkan sistem ekonomi Islam secara jelas dan gamblang seperti yang dilakukan oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani. Di samping itu, hal ini tidak berlebihan bahwa di dalam bukunya *an-Nizhaamu al-Iqtishadi fi al-Islaam* merupakan harta peninggalan berharga dari seorang ulama, pemikir dan ideologi muslim abad ini. Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani yang telah

<sup>83</sup>Auni Juduk al-Ubaidi, *Hizb at-Tahrir al-Islami*, (tt: Darul Liwa' li Ash-Shahafah, 1413 H/1993 M), hlm. 110

<sup>84</sup>Muhammad bin Abdullah al-Masraari, *Tha'atu Ulil Amri Hududuha wa Quyuduha*, (Lajnah ad-Difa' 'an al-Huquq asy-Syar'iyah, 1423 H./2002 M), hlm. 5.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melahirkan puluhan karya yang mumpuni yang rata-rata tajam, bernas, argumentatif dan sistematis.<sup>85</sup>

5) Sayyid Quthub terkait Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani: "*Sesungguhnya Asy-Syeikh ini-yakni Taqiyuddin an-Nabhani-dengan kitab-kitabnya telah sampai pada derajat ulama-ulama kita terdahulu*".<sup>86</sup>

6) Al-Ustadz DR. Muhammad bin Abdullah al-Masari menggambarkan Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dengan perkataan:

*"Tokoh pembaharu, teladan para ulama yang ikhlas dalam beramal: al-Alim al-Mujahid dan al- Imam ar-Rabbani Abi Ibrahim Taqiyuddin an-Nabhani (pendiri Hizbut Tahrir). Beliaulah yang telah meletakkan batu pondasi untuk pemikiran Islam modern yang luhur dan pergerakan yang ikhlas yang memiliki kesadaran tinggi. Semoga Allah mengangkat derajatnya bersama para Nabi, shiddiqin, para syahid dan orang-orang shaleh"*.<sup>87</sup>

## E. TINJAUAN UMUM KITAB AN-NIZHAAMU AL-IQTISHAADIY FI AL-ISLAMI TAQIYUDDIN AN-NABHANI.

Dalam sub laporan penelitian ini penulis menggunakan dua data yaitu kitab asli dan Terjemahan *An-Nizhaamu Al-Iqtishaadiy Fi Al-Islami* Taqiyuddin An-Nabhani. Maka dapat penulis paparkan tinjauan umum kitab tersebut dapat dilihat dari daftar isinya kitab tersebut yang memuat 317 halaman cetakan ke enam seri Mu'tamadah

<sup>85</sup>Ditulis oleh Penerbit Al-Azhar Press dibagian sampul kitab *an-Nizhaamu al-Iqtishadi fi al-Islam*, Diterjemahkan oleh Redaksi Al-Azhar Press dengan judul *Sistem Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009).

<sup>86</sup>Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 110.

<sup>87</sup>Lihat. *Tha'atu Ulil Amri Hududuha wa Quyuduha*, Lajnah ad-Difa' 'an al-Huquq asy-Syar'iyah, Prof. DR. Muhammad bin Abdullah al-Masraari, cet. III, 1423 H./2002 M., hlm. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 1425 H/2004 M penerbit Bairut Lebanon dan dalam buku terjemahan yang memuat 428 halaman diterjemahkan oleh Hafidz Abd Rahman diterbitkan oleh Penerbit Hizbut Tahrir Indonesia Kantor Pusat HTI Crown Palace Jl. Prof. Soepomo 231 Tebet Jakarta Selatan pada cetakan ke dua November 2012. Daftar isi kitab *An-Nizhaamu Al-Iqtishaadiy Fi Al-Islami* dan Terjemahanya.

No	Judul	Hal
	AYAT PEMBUKA	3/5
1	MUKADIMAH	11/11
2	PENGANTAR SISTEM EKONOMI ISLAM	13/13
3	EKONOMI	55/62
	Asas Sitem Ekonomi	57/64
	Pandangan Islam Terhadap Ekonomi	60/66
	Politik Ekonomi Islam	67/69
	Kaidah Umum Perekonomian	70/81
4	JENIS-JENIS KEPEMILIKAN	70/00
	KEPEMILIKAN INDIVIDU	70/86
	Batasan Kepemilikan Individu	71/87
	Makna Kepemilikan	73/90
5	SEBAB-SEBAB KEPEMILIKAN HARTA	75/92
	Sebeb Kepemilikan Yang Pertama: <i>Bekerja</i>	78/95
	1. Menghidupkan Tanah Mati	79/96
	2. Menggali Kandungan Bumi	80/97
	3. Berburu	81/99
	4. Makelar Dan Pemandu	81/101
	5. Mudharabah	82/102
	6. Musaqah	83/105
	7. Ijarah	84/106
	a. Kerja Seorang Pekerja	86/109
	1. Ketentuan Kerja	86/109
	2. Jenis Pekerjaan	87/110
	3. Waktu Kerja	89/114
	4. Gaji Kerja	90/115
	5. Tenaga Yang Dicurahkan Saat Bekerja	92/118
	b. Hukum Mengontrak Jasa Yang Diharamkan	93/119
	c. Hukum Mengontrak Tenaga Orang Non Islam	95/121
d. Mengontrak Tenaga Dalam Hal Ibadah Dan Jasa Umum	96/123	
e. Siapa Yang Disebut Dengan Ajir	100/129	



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	f. Asas Yang Mendasari Penentuan Gaji g. Penentuan Gaji Pekerja	101/130 103/134 115/146
	Sebeb Kepemilikan Yang Kedua: <i>Waris</i> Sebeb Kepemilikan Yang Ketiga: <i>Kebutuhan Atas Harta Untuk Menyambung Hidup</i> Sebeb Kepemilikan Yang Keempat: <i>Pemberian Harta Negara Kepas Rakyat</i> Sebeb Kepemilikan Yang Kelima: <i>Harta Yang Diperoleh Tanpa Kompensasi Harta Atau Tenaga</i>	117/148 119/152 120/152
6	MEKANISME PENGELOLAAN HARTA Hak Mengelola Pengembangan Kepemilikan	125/162 125/162 126/163
7	HUKUM SEPUTAR TANAH Menghidupkan Tanah Mati Mengelola Tanah Larangan Menyewakan Tanah	127/166 132/172 136/178 141/186
8	PERDANGAN DAN INDUSTRI Perdangan Industria	144/191 144/191 146/194
9	HUKUM SEPUTAR PERSEROAN Syirkah dalam islam 1. Syirkah Inan 2. Syirkah Abdan 3. Syirkah Mudaharabah 4. Syirkah Wujud 5. Syirkah Mufawadah Pembubaran syirkah	147/197 147/197 150/201 152/204 154/207 156/210 157/213 160/215
10	PERSEROAN DALAM SISTEM KAPITALIS 1. Firma 2. Perseroan Saham 3. Saham Dalam Perseroan Saham 4. Koperasi 5. Asuransi	161/216 161/217 162/218 175/233 178/237 182/241
11	CARA-CARA YANG TERLARANG DALAM PENGEMBANGAN HARTA 1. Perjudian 2. Riba 3. Al-ghabn al-Fahisy 4. Tadlis dalam Jual Beli 5. Penimbunan 6. Mematok Harga	189/249 189/249 190/251 193/255 194/258 197/262 199/266
12	HAK MENGELOLA HARTA MELALUI INFAK DENGAN	



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau		CARA PEMBERIAN DAN NAFKAH Kemiskinan	202/270 211/290
	13	KEPEMILIKAN UMUM	217/300
	14	KEPEMILIKAN NEGARA	223/307
	15	NASIONALISASI BUKANLAH KEPEMILIKAN UMUM ATAUPUN KEPEMILIKAN NEGARA	225/309
	16	MEMPROTEKSI FASILITAS UMUM	227/311
	17	INDUSTRI	230/315
	18	BAITUL MAL	232/317
		Sumber Pemasukan Baitul Mal	232/317
		Pengeluaran Baitul Mal	235/320
		Anggaran Belanja Negara	237/323
		Zakat	239/325
		Jizyah	242/329
	19	Kharaj	243/331
		Pajak	245/333
		DISTRIBUSI KEKAYAAN DI TENGAH-TENGAH MANUSIA	247/337
	20	Keseimbangan Ekonomi dalam Masyarakat	249/338
		Larangan Menimbun Emas dan Perak	251/341
RIBA DAN PERTUKARAN MATA UANG		257/351	
1. Riba		259/352	
21	2. Pertukaran Mata Uang	263/360	
	3. Transaksi Pertukaran Mata Uang	266/366	
	UANG	270/373	
	Sistem Uang Emas	275/379	
	Keuntungan Sistem Mata Uang Emas	276/380	
	Kendala Sistem Uang Emas	278/383	
	Sistem Uang Perak	280/385	
	Uang Logam	281/386	
	Uang Kertas	281/386	
	Penerbitan Uang	283/388	
Kurs Pertuaran Mata Uang	288/393		
22	PERDAGANGAN LUAR NEGERI	297/402	
	Realisasi Perdangan Luar Negeri	309/418	
	Neraca Perdangan	310/419	
	Interaksi Uang antar Negara	311/420	
	Politik Perdangan Luar Negeri	312/421	
	1. Perdagangan Bebas	313/422	
	2. Proteksionisme	314/423	
	3. Ekonomi Kerakyatan	314/424	
4. Politik Iktifaiyah	316/000		

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.